



**PERJANJIAN KERJASAMA  
A N T A R A  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI NGAWI  
TENTANG**



**BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR : 188/08.01/KSB/404.101.1/2022**

**NOMOR : NKS – 04 /M.5.34/Gs/08/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-8-2022)** bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. ONY ANWAR HARSONO, ST,MH** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 BUDI RAHARJO, SH., MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ngawi, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 2A Ngawi,yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 ) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



Berdasarkan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah kerja PIHAK KESATU dan termasuk dalam wilayah yuridiksi PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi ;

- (1) Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/ atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembatah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- (2) Pertimbangan Hukum adalah layanan yang di berikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (3) Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- (4) Pelayanan Hukum adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- (5) Tindakan Hukum lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegak Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- (6) Konsultasi, sosialisasi dan peningkatan kompetensi teknis di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana bantuan hukum dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi PIHAK KEDUA
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta kronologis kepada PIHAK KEDUA
- (5) Setelah permohonan pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah, serta secara berkala mengadakan rapat pembahasan atau rapat evaluasi secara bersama-sama
- (7) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### Pasal 4

Dalam memberikan Bantuan Hukum tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh Petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 5

Besarnya biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

### **BAB V JANGKA WAKTU**



#### Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan atas dasar kesepakatan.

### **BAB VI PENUTUP**

#### Pasal 7

Komunikasi antara Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama ini dilaksanakan secara Lisan *atau* Tertulis, dengan alamat korespondensi PIHAK PERTAMA adalah PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI dan PIHAK KEDUA adalah KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	




Pasal 8

Terhadap setiap perubahan yang esensial dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibahas secara musyawarah antara PARA PIHAK selanjutnya dituangkan dalam satu addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermaterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI**

  
  
  
**BUDI RAHARJO, SH., MH.**

**PIHAK PERTAMA**

**BUPATI NGAWI**

  
  
**H. ONY ANWAR HARSONO, ST, MH**